

Jurnal Media Hukum

Vol. 11 Nomor 2, September 2023

Doi : 10.59414/jmh.v11i2.577

Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Politik Uang Dan Kecurangan Pemilu

Zulharbi Amatahir

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tompotika, Luwuk, Indonesia

amatahirzul@gmail.com

Article

Kata kunci:

Peran Mahasiswa; Money Politik; Pemilihan Umum.

Keyword:

Role of Students; Money Politics; General Election.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran mahasiswa dalam mencegah politik uang dan menjaga keadilan pemilu, Metode penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non-hukum. Dalam mencegah politik uang dan kecurangan pemilu, peran mahasiswa memiliki dampak yang signifikan. Dalam studi hukum untuk menjaga keadilan pemilu, mahasiswa dapat berperan sebagai pengawas independen dan menjaga integritas pemilihan umum. Dengan pendidikan hukum yang diperoleh, mahasiswa dapat membantu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam proses politik pemilihan umum. Memiliki pemahaman yang baik mengenai aturan dan prosedur pemilu, mahasiswa dapat memantau dan melaporkan kecurangan dan pelanggaran hukum yang mungkin terjadi selama pemilu, serta mendorong penegakan hukum yang adil dan transparan.

Abstract

The research method used is normative juridical research type, meaning that the problems raised, discussed and described in this study are focused on applying the rules or norms in positive law. The problem approach uses a statutory approach, conceptual approach, with legal materials consisting of primary, secondary and non-legal materials. In preventing money politics and election fraud, the role of students has a significant impact. In the study of law to maintain electoral justice, students can act as independent supervisors and maintain the integrity of elections. With their legal education, students can help understand and apply the principles of democracy and justice in the electoral political process. Having a good understanding of election rules and procedures, students can monitor and report fraud and violations of the law that may occur during elections, and encourage fair and transparent law enforcement.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi, di mana warga negara memilih para pemimpinnya secara bebas dan adil. Hal tersebut sebagaimana tertuang pada Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Namun, dalam pelaksanaannya, pemilu sering kali diwarnai oleh praktik politik uang dan kecurangan yang dapat merusak kedaulatan rakyat dan keadilan demokrasi. Oleh karena itu, peran aktif mahasiswa dalam menjaga keadilan pemilu sangatlah penting.

Politik uang, yang seringkali terjadi dalam proses pemilu, mengancam integritas suatu proses politik yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat. Praktik politik uang ini melibatkan penyuaian atau pemberian hadiah kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan mereka. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat demokrasi yang seharusnya berlandaskan pada kebebasan berpendapat dan memilih yang adil. Selain itu, kecurangan dalam pemilu seperti penggelembungan suara, pemalsuan dokumen, atau intimidasi terhadap para pemilih juga menyebabkan ketidakadilan dalam proses demokrasi. Ketidakberesan ini mengancam pertumbuhan, stabilitas, dan kepercayaan pada sistem politik yang demokratis.

Contoh pelanggaran kampanye adalah money politic. Caranya ialah mereka memberikan sejumlah uang kepada rakyat dengan harapan agar rakyat memilih mereka, hal ini merupakan sebuah penyimpangan dari nilai-nilai demokrasi. Sungguh hal inilah yang merusak esensi dari demokrasi. Tetapi tidak sedikit masyarakat yang lebih rasional, yaitu memanfaatkan mereka dengan cara tetap menerima sejumlah uang dari para calon anggota legislatif tetapi masyarakat tidak memilih mereka ketika pemilu. Mereka memilih pemimpin bukan semata-mata karena kesepakatan transaksional.¹

Hal ini kian menguat tatkala didukung pula oleh iklim sosial-budaya di masyarakat yang mendewakan materi sebagai alat ukur keberhasilan dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam dunia politik. Karena itu sepanjang perjalanan pemilu tidak pernah terjadi perdebatan publik dan perang wacana program dan ideologi parpol dalam memperoleh simpati pemilih, adalah cermin menguatnya materialisme politik.²

Dalam menghadapi tantangan ini, peran aktif mahasiswa sangat dibutuhkan. Sebagai agen perubahan sosial dan garda terdepan dari gerakan progresif, mahasiswa memiliki potensi besar untuk melawan politik uang dan kecurangan dalam pemilu. Dalam sejarah pergerakan mahasiswa, mereka telah berhasil menggalang kekuatan massa untuk memperjuangkan keadilan dan efisiensi dalam sistem politik.

Melalui pengawasan pemilu, mahasiswa dapat memainkan peran penting dalam

¹ Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, and Muhamad Azhar, "PENGARUH MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TERHADAP KEBERLANGSUNGAN DEMOKRASI DI INDONESIA," *NOTARIUS* Volume 13, no. Nomor 1 (2020): hlm 141.

² Agus Riewanto, "Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak," *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* Vol.5, no. No 1 (2019): hlm 117,

mengungkap praktik politik uang dan kecurangan yang terjadi. Dengan keterlibatan mereka, pihak yang bertanggung jawab dapat diawasi dengan ketat, dan setiap pelanggaran terhadap etika dan prinsip demokrasi dapat segera dikritisi dan diungkap secara publik. Mahasiswa juga dapat melakukan sosialisasi yang luas mengenai hak dan kewajiban dalam pemilu kepada masyarakat, sehingga mendorong partisipasi yang aktif dan cerdas.

Artikel ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya peran aktif mahasiswa dalam menjaga keadilan pemilu dengan melawan politik uang dan kecurangan. Dalam konteks ini, artikel akan membahas dampak negatif dari politik uang dan kecurangan terhadap demokrasi, menjelaskan kekuatan dan peran mahasiswa dalam pengawasan pemilu secara luas, serta memberikan contoh-contoh konkretnya. Diharapkan dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran mahasiswa dalam menjaga keadilan pemilu, upaya kolektif dapat dilakukan untuk menciptakan proses pemilu yang lebih adil dan demokratis.

METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian *yuridis normatif*, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non-hukum.

PEMBAHASAN

Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Politik Uang dan Menjaga Keadilan Pemilu

Pengisian jabatan melalui mekanisme pemilu—terutama untuk memilih anggota parlemen—merupakan salah satu konsekuensi logis bagi negara yang menerapkan demokrasi tidak langsung atau demokrasi representatif. Artinya, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak diimplementasikan dengan cara rakyat secara keseluruhan ikut terlibat langsung dalam penentuan kebijakan negara tetapi secara operasional diserahkan kepada lembaga perwakilan yang anggotanya dipilih melalui mekanisme pemilu yang diselenggarakan secara periodik.³

Politik uang dan kecurangan dalam pemilu merupakan masalah serius yang dapat mengancam integritas dan keadilan pemilu. Praktik politik uang, seperti suap, pembelian suara, dan penyalahgunaan dana kampanye, dapat merusak proses demokrasi dan menghilangkan kebebasan serta suara rakyat. Selain itu, kecurangan pemilu, seperti pemalsuan surat suara, intimidasi pemilih, dan manipulasi hasil

³ M. Jeffri Arlinandes Chandra and Jamaludin Ghafur, "Peranan Hukum Dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas," *Wajah Hukum* Volume 4, no. No 1 (2020): hlm 52-53.

pemilu, juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu dan mengancam stabilitas politik.

Politik uang dilakukan dengan menggunakan dua bentuk yakni, dalam bentuk kampanye dan serangan fajar. Kampanye merupakan suatu proses yang direncanakan secara sadar, bertahap serta berkelanjutan yang dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi masyarakat yang telah ditetapkan. Dalam kampanye. Tim sukses melakukan pemberian uang maupun barang berupa sembako maupun barang lainnya untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat agar memilih pasangan calon tersebut. Kedua, Serangan fajar, merupakan suatu cara yang dilakukan oleh tim sukses menjelang pencoblosan dengan cara mendatangi rumah-rumah masyarakat agar memilih kandidat tertentu dalam pemilihan kepala desa. Bentuk politik uang yang kedua yaitu barang, barang yang dimaksud berupa sembako, kaos, atribut maupun souvenir.⁴

Kasus money politik dalam pemilihan umum sudah menjadi momok yang menakutkan dan sering terjadi pada pemilihan umum yang sedang berlangsung. Selain itu dalam melakukan pemberian hadiah kepada masyarakat biasanya, terjadi suatu negosiasi ataupun tawar menawar antara tim sukses dari salah satu kandidat dengan warga masyarakat. Tawar menawar ini dilakukan seperti sudah menjadi kebiasaan kepada warga masyarakat tanpa perlu basa-basi.⁵

Berdasarkan Pasal 515 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum “setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemunggutan suara menjanjikan dan memberikan atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000.00 (tiga puluh enam juta)”.

Melalui pemilu rakyat dapat menentukan sikap politiknya untuk tetap percaya pada pemerintah lama, atau menggantikannya dengan yang baru. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana penting dalam mempromosikan dan meminta akuntabilitas dari para pejabat public. Melalui pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan baru yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.⁶

Praktik penegakan hukum di Indonesia tidak selamanya mengandalkan pendekatan penal, karena tidak semua permasalahan yang terjadi dimasyarakat dapat diselesaikan melalui jalur hukum, bahkan beberapa tindakan yang secara

⁴Selvia Salsabilatus Zain and Agus Machfud Fauz, “RASIONALITAS MAHASISWA BERPARTISIPASI DALAM POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KENEP,” *Jurnal Hukum Tora:Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* Vol.7, no. No 7 (2021): hlm 303.

⁵ Ahmad Catur Adinugroho et al., “Dinamika Money Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kabupaten Ponorogo,” *PERSPEKTIF* volume 11, no. Nomor 2 (2022): hlm 620.

⁶ Eny Susilowati, “PERANAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN TERHADAP PELANGGARAN PEMILU DI KECAMATAN PAHANDUT PALANGKA RAYA,” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5, no. Nomor 1 (2019): hlm 43,

hukum dianggap melanggar, justru masyarakat menganggapnya tindakan yang wajar, seperti money politic.⁷

Dalam konteks ini, peran mahasiswa sangat penting dalam mencegah politik uang dan menjaga keadilan pemilu. Sebagai agen perubahan dan garda terdepan dalam pembangunan demokrasi, mahasiswa memiliki potensi besar untuk melawan politik uang dan kecurangan dalam pemilu. Mahasiswa sebagai representasi generasi muda yang berpikiran kritis, berintegritas, dan memiliki semangat aktivisme, dapat berkontribusi signifikan dalam memastikan pemilu yang bersih, jujur, dan adil.

Melalui peran mereka sebagai pengawas dan pengawal pemilu, mahasiswa dapat menjadi mata dan telinga yang mengawasi jalannya proses pemilu. Mereka dapat berperan sebagai saksi independen yang memantau aktivitas kampanye, penggunaan dana kampanye, dan pola praktik politik uang. Dengan demikian, mahasiswa dapat melaporkan dan mengungkapkan adanya praktik politik uang kepada lembaga terkait, memicu investigasi, dan melibatkan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi.

Mahasiswa bisa berpartisipasi dengan cara pendidikan dan pemahaman politik kepada masyarakat bahwa politik uang itu berbahaya, alasannya, masyarakat menjatuhkan pilihan berdasarkan kekuatan finansial peserta pemilu, bukan lagi berdasarkan integritas dan visi misi yang diusung.⁸

Selain itu, melalui peran mereka sebagai pendidik dan edukator pemilu, mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya politik uang dan kecurangan pemilu. Mahasiswa dapat mengadakan kampanye sosialisasi, seminar, dan pelatihan bagi pemilih dan masyarakat umum mengenai kepentingan dan implikasi politik uang serta bagaimana melaporkannya kepada pihak berwenang. Dengan pengetahuan yang diberikan oleh mahasiswa, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan terlibat aktif dalam menjaga keadilan pemilu.

Dalam menekankan perlunya peran mahasiswa dalam mencegah politik uang dan menjaga keadilan pemilu. Melalui pengawasan aktif, pengungkapan praktik politik uang, serta edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, mahasiswa dapat menjadi kekuatan penting dalam membangun pemilu yang bersih dan adil. Dalam menjalankan peran ini, penting bagi mahasiswa untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, lembaga pemantau pemilu, dan masyarakat umum, guna menciptakan pemilu yang demokratis, transparan, dan berintegritas.

Kontribusi mahasiswa dalam pengawasan pemilu memiliki potensi yang sangat signifikan dalam mencegah praktek politik uang dan kecurangan dalam proses demokrasi. Mahasiswa sebagai agen perubahan dan garda terdepan masyarakat dapat

⁷ Leni Anggraeni and Hilal Ramdhani, "PENCEGAHAN MONEY POLITICDALAM PEMILIHAN UMUM MELALUI PENGUATAN KEBIJAKAN NON PENAL," *JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH)* Volume 4, no. No 1 (2018): hlm 65,

⁸ Hendi Purnawan, "Abhan: Mahasiswa Bisa Jadi Pelopor Berantas Politik Uang," BAWASLU (badan pengawas pemilihan umum), 2019.

berperan aktif dalam menjaga integritas pemilu dengan cara membangun pemahaman terhadap mahasiswa bahwa Independensi dan objektivitas adalah sikap yang dari awal di bangun oleh Mahasiswa yang memiliki kemandirian dan independensi yang diperlukan untuk melakukan pengawasan pemilu dengan objektivitas. Mereka tidak terikat oleh kepentingan politik tertentu, sehingga dapat melihat dan melaporkan pelanggaran tanpa keterikatan.

Bahwa praktek politik uang dan kecurangan dalam pemilu merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dan keadilan pemilihan. Politik uang, yang melibatkan pemberian uang atau imbalan materi kepada pemilih untuk memperoleh suara, dapat merusak integritas pemilih dan mengubah hasil pemilihan. Selain itu, kecurangan seperti penggelembungan suara, pemalsuan dokumen, atau manipulasi data pemilih juga dapat mengancam keabsahan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.

Ancaman ini memerlukan adanya upaya bersama untuk mencegah dan mengatasi politik uang serta kecurangan dalam pemilu. Salah satu aktor yang memiliki potensi besar dalam melakukan pengawasan adalah mahasiswa. Sebagai bagian dari masyarakat yang penuh semangat dan idealisme, mahasiswa memiliki kecenderungan untuk melawan ketidakadilan dan ketidakadilan.

Lebih lanjut, mahasiswa juga memiliki kelebihan dalam hal keterampilan analisis, sumber daya, dan akses ke informasi yang dapat membantu mereka dalam melihat tanda-tanda dan mengungkap praktik politik uang serta kecurangan yang terjadi. Kegigihan dan kemandirian mahasiswa dalam melawan kecurangan pemilihan telah terbukti efektif dalam meningkatkan transparansi dan keadilan.

Dalam konteks ini, pemahaman bahwa kontribusi aktif mahasiswa dalam pengawasan pemilu dapat secara signifikan mencegah praktik politik uang dan kecurangan demokrasi. Melalui partisipasi dalam pemantauan, sosialisasi, edukasi pemilih, dan advokasi, mahasiswa dapat memainkan peran krusial dalam menjaga integritas dan keadilan pemilihan. Penelitian dan pengalaman praktis telah menunjukkan bahwa kehadiran dan peran mahasiswa dalam pengawasan pemilu memiliki dampak positif dalam mengurangi praktik politik uang dan kecurangan, serta memperkuat demokrasi secara keseluruhan. Adapun hal yang di persiapkan terhadap peran mahasiswa dalam merespon setiap potensi kecurangan dan kerawanan politik uang adalah sebagai berikut :

1. Keberanian dalam mengungkap kecurangan: Mahasiswa seringkali memiliki semangat dan keberanian yang tinggi dalam melawan ketidakadilan. Mereka tidak takut untuk melaporkan atau mengungkapkan kecurangan yang terjadi selama pemilu. Keberanian ini dapat memberikan tekanan pada pelaku kecurangan dan membantu memastikan transparansi pemilu;
2. Keterampilan analisis dan investigasi: Mahasiswa umumnya memiliki kemampuan analisis dan investigasi yang baik. Mereka dapat menggunakan pengetahuan akademik dan metodologi dalam pengumpulan dan analisis data untuk mendeteksi tanda-tanda politik uang dan kecurangan. Mereka

- juga dapat melakukan investigasi mandiri dan mengumpulkan bukti yang dapat digunakan untuk melaporkan pelanggaran;
3. Sosialisasi dan edukasi pemilih: Mahasiswa juga dapat berperan dalam sosialisasi dan edukasi pemilih. Mereka dapat menginformasikan pemilih tentang hak-hak mereka, meyakinkan mereka untuk menggunakan hak suara mereka, dan memberikan pemahaman tentang bahaya politik uang dan pentingnya keadilan pemilu. Melalui pendekatan ini, mereka dapat lebih memobilisasi pemilih untuk tidak terpengaruh oleh praktik politik uang;
 4. Keterlibatan dalam lembaga pemantau independen: Mahasiswa dapat membentuk atau terlibat dalam lembaga pemantau independen yang fokus pada pemantauan pemilu dan penegakan hukum. Dengan melakukan pemantauan secara sistematis dan berkualitas, mereka dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengawasi proses pemilu dan mengungkapkan kecurangan serta politik uang yang terjadi.

Dengan semua kontribusi ini, mahasiswa dapat berperan aktif dalam mencegah praktek politik uang dan kecurangan yang dapat merusak demokrasi. Peran mereka sebagai wakil dari generasi muda yang berkemauan kuat untuk memperjuangkan keadilan dan integritas demokrasi merupakan aset berharga dalam menjaga proses pemilu yang adil dan transparan. Hal inilah yang harus di persiapkan lebih awal oleh mahasiswa dengan kesadaran majunya yang telah terbangun seperti :

- a. Pengawasan dan pemantauan: Mahasiswa dapat terlibat dalam kelompok pengawasan pemilu, baik yang independen maupun yang bekerja sama dengan lembaga pemilihan resmi. Dengan menjadi pengawas pemilu, mahasiswa dapat memantau proses pemilu secara langsung, memeriksa keabsahan dokumen, pemungutan suara, dan perhitungan suara. Setiap tindakan atau kejanggalan yang mencurigakan dapat segera dilaporkan dan ditindaklanjuti untuk mencegah politik uang dan kecurangan;
- b. Sosialisasi dan edukasi: Mahasiswa juga dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan pentingnya pemilu yang adil dan demokratis kepada masyarakat. Mereka dapat mengadakan kampanye pendidikan yang melibatkan para pemilih untuk memahami hak-hak mereka, pentingnya menjaga kerahasiaan suara, serta cara melaporkan pelanggaran pemilu. Melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, mahasiswa membantu meminimalisir kesempatan bagi para pelaku politik uang dan kecurangan untuk memanipulasi pemilih;
- c. Advokasi dan protestasi: Mahasiswa memiliki suara yang kuat dalam masyarakat dan sering kali menjadi agen perubahan sosial. Mereka dapat menggunakan panggung mereka untuk memperjuangkan keadilan pemilu dan menentang politik uang serta kecurangan. Dengan melakukan aksi protes yang terorganisir atau mengadakan seminar dan diskusi publik, mahasiswa dapat menyoroti masalah politik uang dan kecurangan dalam

pemilu, membangkitkan kesadaran publik, dan memberikan tekanan pada pemerintah serta lembaga pemilihan untuk bertindak tegas;

- d. Penggunaan teknologi dan media sosial: Dalam era digital saat ini, mahasiswa dapat menggunakan media sosial dan teknologi informasi lainnya untuk memantau dan melaporkan pelanggaran pemilu secara real-time. Mereka dapat mengumpulkan bukti-bukti, merekam video atau mengabadikan catatan terkait praktik politik uang dan kecurangan, dan mempublikasikannya secara luas. Dengan demikian, informasi tersebut dapat dengan cepat mencapai publik, menyebabkan tekanan opini publik, dan mendorong tindakan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran tersebut.

Dalam keseluruhan, kontribusi mahasiswa dalam pengawasan pemilu sangat penting dalam mencegah praktik politik uang dan kecurangan. Melalui pengawasan yang ketat, sosialisasi, advokasi, dan penggunaan teknologi, mahasiswa membantu menciptakan pemilu yang lebih transparan, adil, dan demokratis. Peran aktif mereka sebagai pengawas pemilu dapat memperkuat integritas demokrasi dan menjaga kedaulatan rakyat dalam menentukan masa depan negara.

Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Kecurangan Pemilu dan Menjaga Integritas Pemilu

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi yang berfungsi untuk menentukan wakil rakyat dan pemimpin negara. Namun, dalam praktiknya, pemilu seringkali menghadapi tantangan, termasuk kecurangan yang dapat merusak integritas proses pemilihan dan mengancam stabilitas politik serta kepercayaan masyarakat.

Kecurangan pemilu dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemalsuan surat suara, manipulasi hasil pemilihan, intimidasi pemilih, dan penyalahgunaan sumber daya publik untuk kepentingan politik. Praktik-praktik tersebut dapat mengakibatkan ketidakadilan, ketidakberpihakan, dan merampas suara dan hak pilih warga negara.

Pada UU No 7 Tahun 2017 juga ditentukan sanksi pidana bagi politik uang sebagai berikut: administrasi penjara dan sanksi, dimana Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu dapat menyarankan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU agar calon terpilih dicopot dari jabatannya jika terbukti melakukan kejahatan politik uang yang terorganisasi, sistematis, dan masif.⁹

Untuk memastikan Pemilu dapat berjalan sesuai asas Pemilu Luber Jurdil maka diperlukan yang namanya sistem keadilan Pemilu, yang menjelaskan mekanisme Pemilu dan tahapan Pemilu seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dasar hukum untuk penyelenggaraan Pemilu.

⁹ Dairani, "STRATEGI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024," *HUKMY: Jurnal Hukum* Volume 3, no. No 1 (2023): hlm 355,.

Adanya hukum yang mengatur proses penyelenggaraan Pemilu maka penyelesaian masalah hukum juga sudah disediakan, sehingga jika terjadi kecurangan atau ketidakadilan didalam Pemilu maka akan dapat terselesaikan secara hukum. Tetapi walaupun sudah ada Undang-Undang yang mengatur bukan berarti kecurangan atau ketidakadilan didalam Pemilu tidak dapat terjadi, maka dari itu diperlukannya lembaga yang dapat mengawasi proses Pemilu berlangsung yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).¹⁰

Dalam konteks ini, peran mahasiswa sangat penting dalam mencegah kecurangan pemilu dan menjaga integritas pemilu. Mahasiswa sebagai agen perubahan dan garda terdepan dalam pembangunan demokrasi, memiliki kebebasan berpikir kritis, integritas, dan semangat aktivisme yang kuat. Mahasiswa juga memiliki kepentingan untuk memastikan pemilu yang adil, transparan, dan berintegritas, karena mereka adalah bagian dari generasi muda yang akan mewarisi hasil dari proses pemilihan tersebut.

Melalui perannya sebagai pengawas dan pengawal pemilu, mahasiswa dapat berkontribusi dalam mencegah kecurangan pemilu. Mahasiswa dapat melakukan pemantauan aktif terhadap proses pemilu, termasuk jalannya kampanye, penggunaan dana kampanye, dan penghitungan suara. Dengan menjadi saksi independen yang terlibat secara langsung dalam pemilu, mahasiswa dapat membantu mengungkapkan dan melaporkan segala bentuk kecurangan yang terjadi kepada lembaga terkait, sehingga memicu tindakan penegakan hukum yang sesuai.

Selain itu, mahasiswa juga dapat berperan sebagai edukator pemilu, dengan memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu yang jujur dan adil. Mahasiswa dapat mengadakan kegiatan kampanye, seminar, dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bentuk-bentuk kecurangan yang dapat terjadi dalam pemilu, serta bagaimana melaporkan dan mencegahnya. Dengan peningkatan pemahaman dan partisipasi yang dihasilkan oleh aksi mahasiswa, diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih sadar, kritis, dan terlibat dalam menjaga integritas pemilu.

Dalam menyoroti pentingnya peran mahasiswa dalam mencegah kecurangan pemilu dan menjaga integritas pemilihan. Melalui pengawasan aktif, pelaporan kecurangan, serta pendidikan dan sosialisasi pemilih, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang kuat dalam menjamin pemilu yang adil, jujur, dan menjaga integritas. Dalam menjalankan peran ini, kerjasama antara mahasiswa, lembaga pemantau pemilu, pemerintah, dan masyarakat umum menjadi kunci dalam menciptakan pemilu yang berkualitas dan demokratis.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, peran masyarakat, termasuk mahasiswa, sangat penting dalam memastikan keadilan pemilu. Selain pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat, terdapat beberapa peran spesifik lainnya yang dapat dijalankan

¹⁰ Syaiful Habib, Nofriadi, and Wais Alqarni, "PERAN BAWASLU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENGAWASAN MASYARAKAT PADA PEMILU 2019 DI KECAMATAN MEURAXA KOTA BANDA ACEH," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK* Volume 7, no. Nomor 4 (2022).

oleh mahasiswa dalam memastikan keadilan pemilu. Hal ini diperlukan karena mahasiswa memiliki posisi strategis dalam pembangunan demokrasi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Salah satunya, mahasiswa dapat berperan sebagai *agent of change* atau agen perubahan dalam pemilu. Mereka dapat mengawal dan mengkritisi proses pemilihan umum, baik dari aspek teknis maupun kebijakan yang terkait. Mahasiswa dapat melibatkan diri dalam pengembangan sistem pemilihan, peningkatan transparansi, dan pembaruan regulasi yang berhubungan dengan pemilu. Dalam hal ini, peran mahasiswa dalam adopsi dan penerapan teknologi informasi untuk memastikan pemilu yang efisien dan adil juga menjadi sangat penting.

Selain itu, mahasiswa juga dapat berperan sebagai mediator atau penengah dalam pemilu. Mereka dapat membantu menyelesaikan konflik-konflik yang timbul selama periode pemilu, khususnya dalam konteks politik yang kerap kali mengarah pada polarisasi dan tensi sosial. Mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang komunikasi, negosiasi, dan konflik dapat membantu memediasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pemilu, seperti partai politik, calon-calon, dan pemilih.

Selain itu, mahasiswa juga dapat berperan sebagai edukator atau pendidik pemilu. Mereka dapat membantu meningkatkan partisipasi pemilih dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pemilu, hak pilih, dan kewajiban sebagai warga negara. Mahasiswa juga dapat memberikan informasi yang objektif dan terpercaya kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat dan cerdas dalam memilih.

Melihat peran-peran tersebut, latar belakang ini menyoroti pentingnya peran spesifik yang dapat dijalankan oleh mahasiswa dalam memastikan keadilan pemilu. Melalui peran sebagai *agent of change*, mediator, dan edukator, mahasiswa dapat menjadi kekuatan pengawal pemilu yang kuat dan aktif dalam menjamin pemilu yang demokratis, adil, dan berintegritas. Adapun hal yang harus di ambil untuk mengambil peran secara spesifik antara lain :

- 1 Membentuk lembaga pemantau independen: Mahasiswa dapat membentuk lembaga pemantau independen yang fokus pada pemantauan pemilu, pengecekan kelengkapan dokumen pemilu, dan analisis data terkait pemilihan, pemantauan kampanye, dan penanganan pengaduan pemilihan. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai penegak transparansi dan akuntabilitas dalam pemilu serta mendukung upaya penegakan hukum pada pelanggaran yang terjadi.
- 2 Mengadvokasi undang-undang pemilu yang lebih ketat: Mahasiswa dapat memainkan peran aktif dalam mengadvokasi perubahan legislative yang memperketat undang-undang pemilu, mereka dapat berpartisipasi dalam diskusi dan konsultasi publik, menyampaikan pandangan dan saran mereka kepada para legislator, dan memobilisasi dukungan masyarakat untuk mengubah atau memperbaiki peraturan yang memungkinkan terjadinya politik uang dan kecurangan.

- 3 Melakukan pemantauan kinerja penyelenggara pemilu: Mahasiswa dapat melibatkan diri dalam pemantauan kinerja penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka dapat memantau transparansi dan akuntabilitas proses pemilu, menilai keefektifan lembaga-lembaga tersebut, dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.
- 4 Menjadi penghubung antara pemilih dan lembaga pemilihan: Mahasiswa dapat berperan sebagai penghubung antara pemilih dan lembaga pemilihan. Mereka dapat membantu pemilih yang menghadapi masalah atau kesulitan dalam mencari informasi, memahami prosedur pemilihan, atau melaporkan pelanggaran pemilu. Dengan menjadi sumber informasi dan penasihat yang dapat diandalkan, mahasiswa dapat membantu memastikan pemilih merasa dihargai dan terlibat dalam proses pemilu.
- 5 Mendorong partisipasi pemilih di kalangan mahasiswa: Selain membantu sosialisasi kepada masyarakat, mahasiswa juga dapat mendorong partisipasi pemilih di kalangan sesama mahasiswa. Mereka dapat mengadakan forum diskusi, debat, atau seminar tentang pemilu, melakukan kampanye pendidikan pemilu yang terfokus pada pemilih muda, dan mendorong registrasi pemilih di kampus. Dengan meningkatkan partisipasi pemilih di kalangan mahasiswa, mahasiswa dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pemilu yang lebih inklusif dan demokratis.

Melalui peran spesifik ini, mahasiswa dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam memastikan dalam mencegah kecurangan pemilu dan menjaga integritas pemilu pada prefektif keadilan pemilu. Dengan keterlibatan aktif mereka, mahasiswa dapat menjadi kekuatan penting dalam menggunakan suara mereka untuk menciptakan pemilu yang adil dan demokratis.

KESIMPULAN

Dalam mencegah politik uang dan kecurangan pemilu, peran mahasiswa memiliki dampak yang signifikan. Dalam studi hukum untuk menjaga keadilan pemilu, mahasiswa dapat berperan sebagai pengawas independen dan menjaga integritas pemilihan umum. Dengan pendidikan hukum yang diperoleh, mahasiswa dapat membantu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam proses politik pemilihan umum. Memiliki pemahaman yang baik mengenai aturan dan prosedur pemilu, mahasiswa dapat memantau dan melaporkan kecurangan dan pelanggaran hukum yang mungkin terjadi selama pemilu, serta mendorong penegakan hukum yang adil dan transparan.

REFERENCES

Adinugroho, Ahmad Catur, Muhammad Oky Fauzi, Nanik Prasetyoningsih, and Ferdin Okta Wardana. "Dinamika Money Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Di

- Kabupaten Ponorogo." *PERSPEKTIF* volume 11, no. Nomor 2 (2022): hlm 620.
- Anggraeni, Leni, and Hilal Ramdhani. "PENCEGAHAN MONEY POLITICDALAM PEMILIHAN UMUM MELALUI PENGUATAN KEBIJAKAN NON PENAL." *JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH)* Volume 4, no. No 1 (2018): hlm 65.
- Chandra, M. Jeffri Arlinandes, and Jamaludin Ghafur. "Peranan Hukum Dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas." *Wajah Hukum* Volume 4, no. No 1 (2020): hlm 52-53.
- Dairani. "STRATEGI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024." *HUKMY: Jurnal Hukum* Volume 3, no. No 1 (2023): hlm 355.
- Habib, Syaiful, Nofriadi, and Wais Alqarni. "PERAN BAWASLU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENGAWASAN MASYARAKAT PADA PEMILU 2019 DI KECAMATAN MEURAXA KOTA BANDA ACEH." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK* Volume 7, no. Nomor 4 (2022).
- Nabila, Nisa, Paramita Prananingtyas, and Muhamad Azhar. "PENGARUH MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TERHADAP KEBERLANGSUNGAN DEMOKRASI DI INDONESIA." *NOTARIUS* Volume 13, no. Nomor 1 (2020): hlm 141.
- Purnawan, Hendi. "Abhan: Mahasiswa Bisa Jadi Pelopor Berantas Politik Uang." BAWASLU (badan pengawas pemilihan umum), 2019.
- Riewanto, Agus. "Strategi Hukum Tata Negara ProgresifMencegah Politik Uang Pemilu Serentak." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* Vol.5, no. No 1 (2019): hlm 117.
- Susilowati, Eny. "PERANAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN TERHADAP PELANGGARAN PEMILU DI KECAMATAN PAHANDUT PALANGKA RAYA." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5, no. Nomor 1 (2019): hlm 43.
- Zain, Selvia Salsabilatus, and Agus Machfud Fauz. "RASIONALITAS MAHASISWA BERPARTISIPASI DALAM POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KENEP." *Jurnal Hukum Tora:Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* Vol.7, no. No 7 (2021): hlm 303.